



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
5. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi

sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

6. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
7. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
12. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit di mana nilai uang disimpan dalam suatu media server atau *chip* yang dapat digunakan sebagai alat penyaluran Bantuan Sosial dan bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
- b. agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan
- c. agar Bantuan Sosial yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara Bantuan Sosial dalam pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

BAB II

BENTUK DAN SIFAT BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

- (2) Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Pasal 6

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disalurkan secara nontunai.
- (2) Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.
- (3) Selain Bantuan Sosial yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan secara tunai kepada:
 - a. lanjut usia potensial;
 - b. lanjut usia tidak potensial;
 - c. anak yang memerlukan/membutuhkan perlindungan khusus; dan/atau
 - d. daerah yang telah memiliki infrastruktur namun tidak dapat digunakan karena akibat bencana.
- (4) Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (5) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi:
 - a. penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Perusahaan Umum Bulog; dan/atau
 - b. penunjukan langsung dalam hal keadaan darurat bencana.
- (6) Bantuan Sosial dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dikerjakan secara swakelola atau melalui pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial dapat bersifat:
 - a. sementara; dan
 - b. berkelanjutan.
- (2) Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.
- (4) Ketentuan mengenai batasan waktu dari sifat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Pelaksanaan Bantuan Sosial meliputi:

- a. pemberdayaan sosial;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. perlindungan dan jaminan sosial; dan
- d. penanganan fakir miskin.

Pasal 11

Penerima Bantuan Sosial meliputi:

- a. perorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 12

Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kedisabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 13

Jenis Bantuan Sosial pada pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi bantuan untuk:

- a. pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau
- b. perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk kategori Risiko Sosial.

Pasal 14

Jenis Bantuan Sosial pada rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bantuan untuk:

- a. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- b. rehabilitasi sosial anak;
- c. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. rehabilitasi sosial lanjut usia; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Pasal 15

Jenis Bantuan Sosial pada perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi bantuan untuk:

- a. program keluarga harapan;
- b. korban bencana alam; dan/atau
- c. korban bencana sosial.

Pasal 16

Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. Bantuan Sosial pangan;
- b. rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan; dan/atau
- c. Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PIM dan OTM Kementerian Sosial.
- (2) Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data.
- (3) Kementerian Sosial menetapkan surat keputusan Penerima Bantuan Sosial atas hasil verifikasi dan/atau validasi data.
- (4) Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang sumber datanya mengacu DT PFM dan OTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. korban bencana;
 - b. tuna sosial atau penyimpangan perilaku, korban perdagangan orang dan orang dengan HIV/AIDS;
 - c. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
 - f. Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Selain penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Sosial dapat menetapkan Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, untuk mendapatkan Bantuan Sosial berkelanjutan harus diusulkan dalam DT PFM dan OTM.

- (2) Proses pengusulan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Bantuan Sosial, secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan Bantuan Sosial.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.
- (4) Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan, disertai dengan berita acara serah terima Bantuan Sosial.

BAB V

REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 23

Bantuan Sosial yang penyalurannya melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial harus dilakukan rekonsiliasi.

Pasal 24

- (1) Jenis rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. rekonsiliasi eksternal; dan
 - b. rekonsiliasi internal.
- (2) rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat pusat; dan
 - b. tingkat wilayah/daerah.
- (3) Rekonsiliasi eksternal tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan Bank Penyalur Bantuan Sosial.
- (4) Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh cabang Bank Penyalur dengan dinas sosial setempat.
- (5) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Mekanisme rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rekonsiliasi penyaluran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap tahapan penyaluran.
- (2) Rekonsiliasi penyaluran tahap akhir dan rekonsiliasi tahunan pada akhir tahun dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari setiap tahunnya.
- (3) Rekonsiliasi penyaluran setiap tahap paling sedikit memuat informasi:
 - a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
 - c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas negara;
 - e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
 - f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
 - g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara; dan
 - h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.
- (4) Rekonsiliasi tahunan paling sedikit memuat informasi:
 - a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
 - c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas negara;
 - e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
 - f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
 - g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara; dan
 - h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Rekonsiliasi internal dilaksanakan menggunakan sumber data yang berupa:
 - a. berita acara serah terima barang dari kantor pusat Kementerian Sosial ke gudang provinsi/wilayah;
 - b. berita acara serah terima Bantuan Sosial dalam bentuk barang dari gudang provinsi/wilayah ke masyarakat; dan
 - c. hasil *opname* fisik terhadap persediaan yang berasal dari Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang dilaksanakan setiap bulan dan ditandatangani oleh penanggung jawab barang.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rekonsiliasi antara aplikator persediaan tingkat provinsi/wilayah dengan kantor pusat Kementerian Sosial yang memuat informasi terkait:
 - a. jumlah Bantuan Sosial yang telah disalurkan; dan
 - b. jumlah barang Bantuan Sosial yang masih tersisa di seluruh gudang provinsi/wilayah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 27

Pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) APIP Kementerian Sosial melaksanakan pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian target kinerja penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial;

- b. kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial;
 - c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - d. transparansi penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Belanja Bantuan Sosial oleh KPA; dan
 - f. pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
- (3) APIP Kementerian Sosial melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

APIP Kementerian Sosial dapat melakukan koordinasi dengan KPA dalam pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab program wajib melaporkan hasil penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Menteri Sosial setiap semester.
- (2) Penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal terkait dan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan per bulan dan/atau per tahapan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
 - c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas negara;
 - e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
 - f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
 - g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;

- h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya;
- i. laporan persediaan barang didukung dengan hasil *opname* fisik per triwulan yang ditandatangani penanggung jawab barang persediaan;
- j. hambatan dan permasalahan yang dihadapi; dan
- k. solusi dan rencana tindak atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial yang dilakukan secara berkala.

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial yang mengatur mengenai Bantuan Sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019


MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 75